



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengajukan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonannya:

ENDANG WAHYUDIN Tempat lahir di Cianjur, tanggal 16 Januari 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kampung Tipar, RT.01/RW.01, Desa Naringgul, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 15 Juli 2022 dibawah register Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Cjr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kampung Tipar, RT.01/RW.01, Desa Naringgul, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3204111601870002 bernama **ENDANG WAHYUDIN;**
3. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Pemikahan Seri EN Nomor: 689/110/XI/2011 pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **ADE SITI FATIMAH** dan mempunyai tiga orang anak, yaitu :
 - 1) Alvaro Stone Wahyudiano, Lahir di Bandung, 21 Maret 2014;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Cjr



- 2) Alvico Ibrahim Ardani, Lahir di Bandung, 2 Mei 2017;
 - 3) Alvica Maryam Ardini, lahir di Bandung, 2 Mei 2017;
 4. Bahwa, nama anak pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6210723465 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203241702160001 tertulis dan terbaca **ALVARO STONE WAHYUDIANO**, Lahir di Bandung, 21 Maret 2014;
 5. Bahwa, Pemohon merupakan Ayah Kandung dari **ALVARO STONE WAHYUDIANO** dan akan mengajukan perubahan pergantian nama anak pemohon;
 6. Bahwa, anak pemohon yang semula bernama **ALVARO STONE WAHYUDIANO** dan akan digantikan menjadi **ALVARO KHALIFA ABQARY**;
 7. Bahwa, alasan diajukannya permohonan pergantian nama anak pertama Pemohon adalah untuk mengganti nama di Akte kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) semula bernama **ALVARO STONE WAHYUDIANO**, sehingga, nama menjadi **ALVARO KHALIFA ABQARY**;
 8. Bahwa, alasan mengganti nama karena mengandung arti yang kurang baik;
 9. Bahwa untuk memperbaiki nama anak pertama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) **ALVARO STONE WAHYUDIANO** menjadi **ALVARO KHALIFA ABQARY**;
 3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama anak pertama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) setelah adanya penetapan ini;
 4. Membebankan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Atas nama Endang Wahyudin Nomor 3204111601870002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Atas nama Ade Siti Fatimah Nomor 3204116608890004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kartu kutipan akta nikah atas nama Endang Wahyudin dengan Ade Siti Fatimah Nomor 689/110/XI/2011 Tanggal 19 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Endang Wahyudin Nomor 3203251702160001 Tanggal 28 maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kutipan akta Kelahiran atas nama Alvaro Stone Wahyudiano Nomor AL.6210723465 tanggal 17 April 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Cjr



1. Koswara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu dari istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ganti nama untuk nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga anak kandung dari pernikahan yang sah dengan Ade Siti Fatimah diantaranya bernama Alvaro Stone Wahyudiano, Lahir di Bandung, 21 Maret 2014, Alvico Ibrahim Ardani, Lahir di Bandung, 2 Mei 2017, Alvica Maryam Ardini, lahir di Bandung, 2 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak pertama Pemohon dari nama Alvaro Stone Wahyudiano menjadi Alvaro Khalifa Abqary;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut karena memiliki arti yang kurang bagus yaitu Stone dalam arti Bahasa Inggris adalah "batu", sehingga Pemohon khawatir akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kehidupan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;

2. Mesye Mustyka Lidya Julianty

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ganti nama untuk nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga anak kandung dari pernikahan yang sah dengan Ade Siti Fatimah diantaranya bernama Alvaro Stone Wahyudiano, Lahir di Bandung, 21 Maret 2014, Alvico Ibrahim Ardani, Lahir di Bandung, 2 Mei 2017, Alvica Maryam Ardini, lahir di Bandung, 2 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak pertama Pemohon dari nama Alvaro Stone Wahyudiano menjadi Alvaro Khalifa Abqary;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya tersebut karena memiliki arti yang kurang bagus yaitu Stone dalam arti Bahasa Inggris adalah “batu”, sehingga Pemohon khawatir akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kehidupan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Alvaro Stone Wahyudiano Lahir di Bandung tanggal 21 Maret 2014, Alvico Ibrahim Ardani Lahir di Bandung tanggal 2 Mei 2017 dan Alvica Maryam Ardini lahir di Bandung tanggal 2 Mei 2017, yang merupakan anak dari pernikahan antara Pemohon dengan Ade Siti Fatimah. Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama salah satu anak Pemohon tersebut yakni yang semula bernama Alvaro Stone Wahyudiano menjadi Alvaro Khalifa Abqary, dikarenakan menurut Pemohon nama Anak Pemohon tersebut mempunyai arti yang kurang baik;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dan dua orang saksi yakni Saksi Saksi Koswara dan Messye Mustyka Lidya Julianty;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-4 yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3203241702160001 atas nama Kepala Keluarga Endang Wahyudin serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa Pemohon benar tinggal Kampung Tipar, RT.01/RW.01, Desa Naringgul, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alvaro Stone Wahyudiano bahwa Pemohon dan Ade Siti Fatimah adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Alvaro Stone Wahyudiano;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Nikah antara Endang Wahyudin dengan Ade Siti Fatimah membuktikan antara Pemohon dengan Ade Siti Fatimah adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Koswara dan Messye Mustyka Lidya Julianty, bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama Alvaro Stone Wahyudiano menjadi Alvaro Khalifa Abqary, dikarenakan nama anak Saksi memiliki arti yang kurang baik yaitu Stone dalam Bahasa Inggris mempunyai arti "batu", Pemohon khawatir akan berdampak tidak baik dalam kehidupan Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud perbaikan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa perbaikan nama anak Pemohon Alvaro Stone Wahyudiano menjadi Alvaro Khalifa Abqary adalah beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan";

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon pada poin ke-3 yang menyebutkan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama anak pertama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) setelah adanya penetapan ini, terhadap petitum ini mengambil alih pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menambahkan petitum tersebut menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perbaikan nama anak Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini. Dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin ke 3 tersebut dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cianjur menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Alvaro Stone Wahyudiano menjadi Alvaro Khalifa Abqary;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan penggantian nama anak Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, oleh Dian Yuniati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Cjr tanggal 18 Juli 2022, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Dian Yuniati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp.100.000,-
- Biaya Panggilan : -
- Biaya PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)